



**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. M.Yamin Gedung Museum, Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat*  
**MALINAU**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU**  
**NOMOR : 421.1 /829/Pemb PAUD dan PNF / Disdik**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HIDUP BARU**  
**DESA LONG BILA KECAMATAN MALINAU BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU**

- Menimbang : a. Bahwa Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat Kabupaten MALINAU Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HIDUP BARU namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HIDUP BARU Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat Kabupaten MALINAU dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) HIDUP BARU Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat Kabupaten MALINAU terhitung mulai Tanggal 07 Agustus 2017 s.d 07 Agustus 2019.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) HIDUP BARU Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau  
Pada Tanggal : 04 Agustus 2017



ESLY PARIR, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV / c  
NIP. 19580827 198003 1 012

Tembusan : Yang terhormat.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
2. Bupati Malinau di Malinau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau di Malinau;
4. Camat Malinau Barat di Malinau Barat;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malinau Barat di Malinau Barat;
6. Arsip.